

## IMPLIKASI PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TERHADAP PERIZINAN RADIO SWASTA

Imas Ayu Asih Yamin<sup>1)</sup>, H. A. Sudja'I, S.H., M.H.<sup>2)</sup>  
PROGRAM STUDI HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS  
SUNAN GIRI SURABAYA

---

### Correspondence

Email: [imasayu01@gmail.com](mailto:imasayu01@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 13 Januari 2024

Accepted: 24 Januari 2024

Published: 25 Januari 2024

---

### ABSTRAK

Perizinan lembaga penyiaran swasta, khususnya di bidang radio, sangat terdampak dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyiaran. Penelitian ini menyajikan pertanyaan khusus mengenai elemen prosedural yang terlibat dalam perolehan izin penyiaran radio swasta, yang muncul dari konteks khusus ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak potensial dari Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Berfungsinya Perizinan Radio Swasta. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai implikasi Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 terhadap penyelenggaraan penyiaran. Secara signifikan, program ini melembagakan kerangka kerja yang terintegrasi secara vertikal yang menggabungkan lembaga penyiaran radio swasta dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya prosedur perizinan berbasis internet, dan memberikan penekanan khusus pada ketergantungannya pada kesiapan sistem permohonan perizinan. Implikasi yang teridentifikasi mencakup berbagai aspek, seperti mekanisme teknis yang mengatur lembaga penyiaran radio swasta, kewajiban pembayaran termasuk biaya dan denda, serta prosedur administratif dan sanksi. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sangat disarankan untuk mengevaluasi kembali dan memperkuat integrasi sistem perizinan serta pemahaman entitas radio swasta mengenai sistem perizinan yang beroperasi secara online ini.

**Kata kunci :** Penyiaran, Perizinan, Radio Swasta

### PENDAHULUAN

Beragam peraturan telah diberlakukan di Indonesia, negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam upaya menjaga kesejahteraan individu. Mendorong terbentuknya masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur adalah tujuan yang ingin dicapai.

Peraturan pemerintah yang dilaksanakan dan diawasi berkaitan dengan lembaga penyiaran; hal ini mengharuskan mereka memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan konstitusi, setiap individu dijamin kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi yang berkontribusi terhadap perbaikan pribadi dan sosial di sekitarnya. Selain itu, hal ini memberikan hak kepada individu untuk mengejar, memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan mengirimkan informasi melalui beragam media yang dapat diakses” Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penyiaran dalam kapasitasnya sebagai penyalur informasi publik mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 1 ayat 9, lembaga penyiaran terdiri atas penyelenggara yang bergerak dalam lingkup penyiaran publik, swasta, komunitas, dan langganan. Perusahaan-perusahaan tersebut wajib menjalankan operasional, fungsi, dan



kewajibannya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 10, sistem penyiaran nasional adalah konfigurasi penyelenggaraan penyiaran nasional yang berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan guna mencapai maksud, tujuan, penyelenggaraan, dan pedoman penyiaran nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. . Selanjutnya, perubahan dan ketentuan baru terkait perizinan berusaha dalam peraturan pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur cakupan wilayah penyiaran untuk penyelenggaraan penyiaran di seluruh Indonesia.

Layanan penyiaran, yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat umum, terbagi dalam dua kategori utama: layanan penyiaran televisi dan layanan penyiaran radio. Kedua ragam ini secara bersama-sama disebut sebagai Lembaga Penyiaran. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya: Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lembaga Penyiaran Publik (RPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Pemerintah (RRI). Lembaga wajib memperoleh izin sebelum melakukan kegiatan penyiaran; prosedur ini memerlukan pengawasan administratif dan evaluasi di tempat. Perizinan diberikan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang secara efektif mengarahkan evaluasi tersebut, sehingga memberikan mereka struktur hukum untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sambil menjamin tanggung jawab atas informasi yang diedarkan kepada masyarakat umum.

Lembaga Penyiaran Swasta Radio merupakan salah satu lembaga penyiaran yang rata-rata memiliki izin, namun tidak sedikit juga yang belum memiliki atau masih dalam proses. Perizinan lembaga penyiaran swasta radio ini diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terdiri dari dua izin, yakni Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Republik Indonesia dan Izin Stasiun Radio (ISR) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Republik Indonesia.

Dalam proses pengurusan izin Radio memiliki prosedur masing-masing, baik IPP maupun ISR. Walaupun secara administrasi dokumen yang dibutuhkan hampir sama. Fungsi dari izin radio ini adalah agar radio dapat dikontrol dan menjadi dasar dalam mengopersikan kegiatan radio. Adapun kewajiban yang harus dilakukan pemegang izin setiap tahun, diantaranya melaporkan data radio, baik teknis maupun administrasi, serta membayar biaya penggunaan izin penyiaran.

Peraturan Perizinan Lembaga Penyiaran Swasta Radio ini tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam aturan tersebut menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang penyelenggaraan penyiaran baik secara administrasi maupun secara teknis.

Perizinan Lembaga Penyiaran pada era digitalisasi ini juga sudah berbasis digital, di mana dahulu perizinan dilakukan secara manual dan berbentuk berkas bendel dengan segala prosedur yang sudah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku saat itu. Namun, dengan berkembangnya teknologi saat ini pada akhir tahun 2016, Lembaga Penyiaran diwajibkan memiliki akun perizinan yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hal ini menjadikan proses perizinan bukan lagi dilakukan secara manual, tetapi dilakukan secara *online*.

Dengan era digitalisasi ini, akun perizinan yang wajib dimiliki oleh radio, yaitu Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) untuk IPP, Akun ISR untuk ISR (sebelumnya spectra web), dan Monev untuk laporan tahunan radio. Selain itu, akun-akun tersebut juga diintegrasikan dengan akun perusahaan radio yang dinamakan *Online Single*

*Submission* (OSS) ini diberlakukan sesuai peraturan pemerintah. Sehingga Radio tidak hanya memiliki kepentingan melakukan penyiaran dan memperpanjang izin penyelenggaraan penyiarannya, tapi radio juga harus melaporkan perubahan data radio baik itu pada data administrasi hingga data teknis. Selain itu, radio juga diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara *online* ke situs Monev Kominfo maksimal tanggal 30 Juni setiap tahunnya.

Radio yang memiliki izin akan melakukan kewajibannya baik secara administrasi maupun pembayaran izin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Agar radio dapat diberikan kewenangan dalam menyiarkan informasi kepada masyarakat sesuai fungsi dan peran yang telah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan urian di atas, maka saya tertarik untuk menulis topik yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “Implikasi Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Terhadap Perizinan Radio Swasta”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Ini secara eksklusif mengkaji peraturan tertulis dan bahan hukum tambahan. Penelusuran fokus khusus pada Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Untuk memperoleh jawaban komprehensif atas penelusuran bertajuk “Implikasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyiaran pada Perizinan Radio Swasta”, penelitian hukum normatif ini menggunakan metodologi yang melibatkan ekstraksi informasi dari berbagai aspek hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan, karena penelitian normatif akan meneliti hal yang fokus dan tema sentral dari suatu penelitian. Serta pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan Peraturan Menteri sebelumnya dengan Peraturan Menteri yang saat ini berlaku khususnya tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) menggunakan salah satu turunan perundang-undangan, yaitu Peraturan Kominfo Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Sementara itu, untuk pendekatan perbandingan digunakan untuk menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan antara Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

## PROSEDUR PROSES PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN RADIO SWASTA

### A. Pengertian Lembaga Penyiaran Swasta Radio

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyiaran komersial di wilayah hukum Indonesia. Industri operasi mereka adalah bisnis, dan mereka menyediakan layanan penyiaran radio dan televisi pada khususnya. Selain itu, Lembaga Penyiaran mempunyai klasifikasi yang lebih luas, berfungsi sebagai penyelenggara

jasa penyiaran. Kategori ini terdiri dari Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya, perusahaan-perusahaan tersebut, apapun klasifikasinya, berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Penyiaran Swasta terdiri dari televisi dan radio, namun saya akan membahas penelitian ini tentang Radio. Radio sendiri banyak jenisnya, diantaranya Radio Pemerintah (RRI), Radio Pemerintah Daerah (RKPD), Radio Swasta, Radio Publik, Radio Internet, dan Radio Berlangganan. Radio siaran (radio broadcast) merupakan suatu aspek dari komunikasi. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah badan hukum yang diakui secara hukum dan beroperasi di Indonesia yang bergerak di bidang penyiaran komersial. Sektor kegiatan mereka adalah perdagangan, dengan fokus khusus pada penyediaan layanan penyiaran radio dan televisi. Selain itu, lembaga penyiaran mewakili kategorisasi yang lebih luas dan berfungsi sebagai pengawas layanan penyiaran. Lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas termasuk dalam kategori ini. Perusahaan-perusahaan ini, apapun klasifikasinya, beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan ketika menjalankan tanggung jawab, fungsi, dan tuntutannya. pada perkembangannya radio saat ini merupakan media massa yang sudah konvergensi untuk mengimbangi perkembangan teknologi saat ini. Pemanfaatan perkembangan teknologi saat ini mengubah radio yang awalnya adalah media massa satu arah dalam bentuk audio, tapi sekarang radio bisa memiliki tampilan visual dan bisa mengajak interaksi dua arah dengan masyarakat.

Di Indonesia, radio pertama menggunakan gelombang AM (*Amplitudo Modulation*) dan seiring berkembangnya peralatan teknologi yang bisa menangkap gelombang FM (*Frequency Modulation*), radio pun beralih menggunakan gelombang tersebut. Karena pancaran suara yang dihasilkan lebih jernih. Radio merupakan bidang broadcasting atau penyiaran. Dalam dunia penyiaran, seorang yang berprofesi sebagai penyiar biasa disebut *announcer*.

Radio Swasta merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang bersifat komersial dengan produk berupa jasa penyiaran. Pendapatan radio swasta dari iklan dan penjualan kerjasama program siaran baik dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta lainnya. Bentuk iklan dalam radio swasta, yaitu berupa spot dan adlibs. Iklan spot yaitu iklan dalam bentuk rekaman yang berdurasi tidak lebih dari 60 detik atau 1 menit. Sedangkan adlib adalah iklan yang diucapkan oleh penyiar saat siaran berlangsung. Adapun sementara pendapatan dari program kerjasama, yaitu biasanya berbentuk talkshow yaitu program siaran dengan durasi 30 menit hingga 1 jam namun ada yang hanya 1x tayang atau tayang berkala setiap minggunya. Hal ini tergantung kesepakatan kontrak yang dilakukan.

Diwujudkan dalam bentuk buku yang wajib dibaca dan dipahami seorang pelaku radio khususnya bidang penyiaran, seperti *Station Manager*, *Program Director*, *Music Director*, Penyiar, dan marketing. Fungsi dan peran instansi ini adalah mengontrol isi siaran Lembaga Penyiaran Swasta dengan dasar pendoman P3SPS tersebut. Agar Lembaga Penyiaran Swasta tidak menyiarkan hal-hal yang memicu keresahan di masyarakat.

## **B. Perizinan Lembaga Penyiaran Swasta Radio Dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran**

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio merupakan Lembaga yang berbentuk badan hukum Peseroan Terbatas (PT). Sehingga sebuah badan hukum PT harus memiliki legalitas sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang PT, diantaranya akta perusahaan dan

sebagainya. Selain itu, radio swasta dalam bentuk PT harus membentuk struktur mulai dari komisaris, direktur, penanggung jawab setiap bidang, staf, penyiar hingga *Office Boy* (OB).

Radio Swasta diwajibkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, untuk memperoleh izin sebelum memulai operasi penyiaran dari kegiatan penyiarannya. Perizinan Berusaha yang disetujui Pemerintah Pusat berfungsi sebagai pemberian izin yang sah bagi badan usaha untuk memulai dan melaksanakan kegiatannya. Dua izin penting yang secara khusus diwajibkan bagi Radio Swasta: Izin Stasiun Radio dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Izin Radio Swasta untuk menyelenggarakan penyiaran adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Republik Indonesia. Sebaliknya, pemanfaatan kanal frekuensi radio memerlukan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), salah satu bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. . Lisensi ini khususnya berlaku untuk radio swasta yang beroperasi pada frekuensi AM dan FM.

Dalam proses pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran sudah berbasis *online* melalui akun SIMP3. Perizinan berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun lamanya, berbeda dengan peraturan lama yang hanya berlaku selama 5 (lima) tahun wajib untuk diperpanjang atau diperbaharui.

Bila dilihat dari ketentuan peraturan ini, sangat praktis, fleksibel dan efisien. Praktis dalam pengajuannya yang sudah disediakan akun yang berisi seperti formulir pengajuan dan kolom *upload* file lampiran data pendukung. Fleksibelnya dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja serta hanya membutuhkan jaringan internet. Efisiennya pada waktu yang bila dilihat mekanismenya tidak membutuhkan waktu lama dalam prosesnya. Namun ketika realisasi, hal tersebut masih banyak koreksi dan kendala teknis yang beragam. Hal ini seharusnya dilakukan langkah cepat oleh pihak Kementerian, agar tidak menghambat baik tujuan peraturan yang sudah diberlakukan dan yang paling penting tidak menjadi hal buruk bagi Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

### C. Sistem Perizinan Lembaga Penyiaran Swasta Radio Dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Kinerja efektif fungsinya dalam sistem hukum memerlukan penggunaan instrumen yang tepat. Sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keadilan dan keamanan hukum, sistem hukum perlu memanfaatkan instrumen-instrumen yang mampu mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya. Instrumen-instrumen tersebut mencakup perangkat perundang-undangan yang jelas dan relevan, sistem penegakan hukum yang efisien, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Peraturan-peraturan hukum yang baik dan tepat sasaran merupakan instrumen kunci dalam menciptakan kinerja efektif sistem hukum. Undang-undang dan regulasi harus mampu memberikan pedoman yang jelas, memberdayakan lembaga penegak hukum, dan menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menangani berbagai situasi. Selain itu, penegakan hukum yang efisien juga memerlukan instrumen lain seperti kebijakan penindakan yang tegas, sumber daya yang memadai, serta pelatihan yang baik bagi aparat penegak hukum. Di samping itu, sistem penyelesaian sengketa yang efektif juga menjadi instrumen penting dalam mendukung kinerja sistem hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan dapat membantu masyarakat mendapatkan keadilan tanpa harus melalui proses yang rumit dan berlarut-larut. Penggunaan mediasi, arbitrase, atau jalur penyelesaian sengketa alternatif lainnya dapat menjadi instrumen

yang efektif untuk menyelesaikan konflik hukum dengan cepat dan efisien. Dengan memahami pentingnya penggunaan instrumen yang tepat, sistem hukum dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan hukum yang adil, efektif, dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya mendukung fungsi pokok sistem hukum, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan keamanan hukum dapat terwujud secara optimal dalam praktiknya. Ciri yang membedakan hukum adalah wajibnya penerapan peraturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Untuk mengatur dan menghalangi tindakan atau perilaku individu tertentu, otorisasi muncul sebagai mekanisme yang penting. Salah satu kesamaan antara izin adalah izin, yang memberikan wewenang untuk menjalankan suatu usah. Ungkapan "lisensi" sering digunakan untuk menunjukkan otorisasi yang diberikan kepada suatu bisnis, sering kali dengan kredensial yang berbeda atau spesifik. Prinsip ini relevan dalam konteks Lembaga Penyiaran Radio Swasta, yang izinnya, yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki peruntukan khusus, juga lazim disebut sebagai izin.

Untuk memperoleh izin tersebut LPS harus memenuhi prosedur yang sudah tercantum dalam peraturan yang berlaku. Hal ini kurang lebih juga dilakukan oleh LPS saat memproses perizinannya. LPS harus memenuhi dan mengajukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Dalam peraturan menteri nomor 18 tahun 2016, tertulis prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan izin, baik baru maupun perpanjangan bagi yang sudah memiliki izin. Pengajuan permohonan izin dalam peraturan ini dilakukan secara *offline* atau dengan mengirim berkas pengajuan yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang berisi mulai dari surat permohonan, data-data hingga lampiran.

Berkas pengajuan tersebut dikirim melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) setempat, kemudian akan dicek kelengkapannya dan dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini berupa kunjungan langsung beberapa komisioner di bidang perizinan ke lokasi radio yang mengajukan. Dari tahap tersebut, radio akan memperoleh berita acara yang berisi kekurangan apa saja yang perlu dilengkapi dengan batas waktu lima belas (15) hari kerja. Setelah berkas dianggap lengkap akan diberika Rekomendasi Kelayakan Penyiaran (RKP) untuk dilampirkan pada berkas permohonan yang akan dikirim ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia. Sesuai dalam peraturan menteri tersebut, tahap selanjutnya bila berkas telah diterima Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia maka dilakukan Forum Rapat Bersama (FRB) untuk menentukan apakah radio tersebut mendapat izinnya. Bila mendapatkan persetujuan diterbitkannya izin, maka bagi pemohon baru akan diterbitkan Izin Prinsip atau biasa disebut izin sementara. Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip (IPP Prinsip) ini berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang. Radio swasta menggunakan IPP Prinsip tersebut selama masa pembangunan infrastruktur, pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR), uji coba siaran dan permohonan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran. Dalam masa tersebut adapun larangan yang harus ditaati oleh radio swasta, yaitu :

1. Perubahan kepemilikan saham pada suatu stasiun radio dilarang keras, kecuali perubahan tersebut terjadi sebagai akibat peralihan hak melalui pewarisan.
2. Kecuali iklan layanan masyarakat, stasiun radio dilarang menayangkan iklan.
3. Dilarang keras mengenakan biaya oleh stasiun radio sehubungan dengan biaya penyiaran.

Bila dinyatakan lulus, maka akan terbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Namun, dalam peraturan ini tidak dijelaskan berapa lama atau setelah

memenuhi kewajiban membayar SPP tersebut langsung diterbitkan IPP tetap. Sehingga dari pemahaman saya, IPP Prinsip ini berlaku 6 bulan saja dan dalam 6 bulan tersebut pemohon harus menyelesaikan pengurusan ISRnya. Bila tidak diproses, maka Menteri akan menganggap pemohon mengundurkan diri dari permohonannya dan Izin yang diterbitkan dicabut.

Bila radio yang sudah memiliki IPP tetap berlaku 5 (lima) tahun dengan ketentuan kewajiban salah satunya melakukan pembayaran setiap tahunnya dan di tahun keempat yang pada peraturannya diharuskan untuk memproses perpanjangannya. Perpanjang IPP tetap sesuai peraturan menteri nomor 18 tahun 2016 ini pengajuan permohonan dapat dilakukan 13 bulan atau maksimal 12 bulan sebelum masa berlaku IPP tetap habis. Prosedur pengajuan permohonan hampir sama dengan pemohon baru, namun bedanya hanya pada lampiran akta yang tidak perlu lengkap, jadi akta radio hanya akta pendirian dan akta terakhirnya saja dan tidak ada tahap Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Serta bila sudah pada tahap Surat Perintah Pembayaran (SPP) dilakukan pembayaran maka langsung diterbitkan IPP Tetap Perpanjangannya. Di akhir tahun 2016, Radio Swasta yang mengajukan IPP Baru maupun perpanjangan IPP dapat diajukan melalui Aplikasi SIMP3 dengan menyiapkan surat permohonan dan lampiran-lampiran sesuai yang tercantum pada peraturan menteri tersebut. Karena mulai diberlakukan proses online, maka Lembaga Penyiaran Swasta wajib membuat akun aplikasi SIMP3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bidang Penyelenggaraan Penyiaran langsung melakukan sosialisasi dan bimbingan teknik untuk proses online perizinannya.

Tahapan dalam pengajuan perizinan Lembaga Penyiaran Radio Swasta pemohon baru maupun perpanjangan, yaitu :

- Bagi pemohon baru Mengirimkan berkas yang berisi surat permohonan, data administrasi beserta kelengkapannya, data teknik, data program siaran, dan data pendukung lainnya sesuai fomulir lampiran peraturan menteri.
- Pengajuan perpanjangan izin dimulai minimal 13 bulan atau maksimal 12 bulan sebelum masa laku habis.
- Pada peraturan ini, baik pemohon baru maupun perpanjangan izin wajib melampirkan seluruh akta PT Radio mulai dari pendirian hingga yang terakhir. Sehingga dalam prosedur data administrasi dan lampiran sama saja, yang membedakan hanya pada tahapan evaluasi.
- Kemudian berkas diajukan kepada instansi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yang akan dilanjutkan proses verifikasi data apakah sdh lengkap atau belum.
- Setelah verifikasi data, dilanjutkan verifikasi faktual yang dilakukan dengan mendatangi pemohon langsung di lokasi kantor atau studio radio.
- Setelah data dianggap lengkap, maka akan diagendakan Evaluasi Dengar Pendapat yang dilaksanakan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dengan mengundang pemohon beserta para penanggung jawab pengelola radio.
- Dari EDP tersebut akan diterbitkan Rekomendasi Kelayakan Penyiaran yang akan dikirimkan ke Komisi Penyairan Indonesia Pusat dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI .
- Apabila berkas sudah diterima oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Meteri Komunikasi dan Informatika RI, maka akan dijadwalkan Forum Rapat Bersama.
- Prosedur proses perizinan LPS, dilakukan secara Online melalui akun-akun yang dimiliki oleh LPS. Untuk perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) LPS harus mengakses website akun Namanya SIMP3 (Sistem Manajemen Informasi Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran). Setelah mengakses akun tersebut, LPS harus menyiapkan data dan berkas yang menjadi persyaratannya, diantaranya :
  1. Data administrasi;
  2. Data Teknik;

3. Data Kepegawaian;
4. Data Program Acara ;
5. Data Keuangan;
6. Lampirannya, seperti Akta pendirian dan Pengesahannya; Akta Perubahan Terakhir dan pengesahannya; IPP lama, ISR, NPWP, NIB RBA, KTP Direksi beserta jajarannya, susunan organisasi perusahaan, surat keterangan domisili, proyeksi pendengar 10 tahun ke depan, proyeksi keuangan 10 tahun ke depan, dan lain sebagainya.

Proses perizinan Lembaga Penyiaran Swasta secara online diterapkan mulai akhir tahun 2016 ini masih memunculkan permasalahan baik secara administrasi maupun tekniknya. Namun, pada tahun 2022 awal muncul dan diberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang mungkin secara keseluruhan tidak banyak perubahan secara mekanisme hanya dalam peraturan menteri ini makin banyak poin yang ditujukan untuk televisi yang bersiap migrasi ke digital. Bila dilihat pada isi peraturan tentang Lembaga Penyiaran Swasta Radionya, yang membedakan kini tidak lagi perlu tahapan verifikasi dan Rekomendasi Kelayakan Penyairan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah setempat maupun Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, karena sesuai perubahan peraturan penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia hanya berfungsi sebagai pengontrol siaran Lembaga Penyiaran saja. Lalu jangka waktu pengajuan yang semula minimal 13 bulan atau maksimal 12 bulan sebelum masa berlaku habis, sekarang minimal 6 bulan atau maksimal 4 bulan sebelum masa berlaku habis yang dapat dicek pada akun aplikasi SIMP3nya sudah terbuka akses pengajuannya. Semua proses dilakukan secara online, tahapan online ada 5 tahap, yaitu : 1. Pengecekan data; 2. Lengkap Administrasi; 3. Evaluasi; 4. Penerbitan SPP Perpanjangan; dan Penerbitan IPP Perpanjangan. Pada awal diberlakukan peraturan ini sangat disayangkan, karena tidak menurut saya tidak berjalan maksimal, yaitu :

- Kondisi pasca pandemi, membuat kurangnya sosialisasi kepada Lembaga Penyiaran Swasta, khususnya terjadi pada Radio.
- Kementerian menyediakan call center 159 ext 1 layanan PPI, tidak menguasai bidangnya, karena ditempatkan orang-orang tenaga kontrak. Sehingga setiap kali pengaduan permasalahan teknis aplikasi SIMP3, Radio tidak mendapatkan solusi valid.
- Respon permasalahan cenderung memakan waktu yang lumayan lama, seperti bila ada radio yang akunnya tidak bisa diproses perpanjangannya, diminta mengajukan Surat Kebijakan untuk dibukakan akses perpanjangannya yang dikirim ke email. Respon email juga tidak menentu, bila radio tidak memiliki akses di kementerian, maka solusinya hanya menghubungi call center. Menurut pengalaman radio yang dinaungi organisasi respon surat tersebut paling lama sampai 2 bulan dan paling cepat 2 minggu atau 10 hari kerja.
- Proses yang digunakan sistem online pun juga terkesan sangat lama dan bahkan radio harus lebih aktif melakukan pengecekan secara berkala pada email yang tercantung di aplikasi SIMP3nya.
- Dalam persyaratan ditambahkan radio harus sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (ini awal muncul dan diberlakukan OSS), yang saat ini sudah diperbaharui Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB RBA) sebagai tambahan lampiran dan isian datanya pada SIMP3. Baik proses maupun apa itu NIB atau NIB RBA, pihak radio menurut saya tidak mendapatkan sosialisasi tentang hal tersebut. Bahkan dipersulit dengan prosesnya dan minimnya informasi serta minim layanan pengaduannya.

Selain itu, setelah mendapatkan izin Lembaga Penyiaran Radio Swasta akan mendapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) setiap tahunnya sebagai kewajiban pemilik izin. Pembayaran tersebut masuk dalam kategori pembayaran sebagai penerimaan negara bukan pajak terutang, baik pokok maupun sanksi administratif berupa denda. Dalam Surat Perintah Pembayaran

tersebut ada jatuh tempo pembayarannya melalui *Virtual Account* Bank yang sudah dicantumkan dalam surat, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bila ada keterlambatan Pemohon Izin masih diberikan kesempatan membayar melalui transfer manual ke nomor rekening atas nama instansi dan setelah transfer, buktinya dikirim ke email Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tersebut.

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. hal ini menjadikan Prosedur proses perizinan radio swasta ini berdasarkan peraturan yang berlaku, diantaranya memenuhi kelengkapan berkas pengajuan permohonan baik untuk pemohon izin baru maupun pemohon perpanjangan izin. Petunjuk kelengkapan apa saja yang harus disiapkan tidak banyak perbedaan, bahkan hampir sama, yaitu mulai menyiapkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang dilengkapi materai dan stempel radio hingga berkas-berkas akta-akta radio beserta pengesahan akta, surat keterangan domisili, Nomor Induk Berusaha yang sudah berbasis resiko (NIB RBA), Kartu Identitas para pemegang saham sesuai akta dan jajaran bidang pengelolaan radio (bidang pemberitaan, bidang usaha, bidang keuangan, bidang program, dll), lampiran surat tagihan baik IPP dan ISR beserta bukti pembayarannya, hingga isi program yang disiarkan oleh radio tersebut.

Penyelenggaraan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat dilakukan melalui penerbitan izin. Penerapan langkah ini menjamin kepatuhan aktivitas masyarakat terhadap peraturan pemerintah. Izin, menurut Sjahran Basah, adalah representasi nyata dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga penyelenggara negara. Pelaksanaan tugas mematuhi kriteria dan protokol yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Lembaga Penyiaran Radio Swasta pun juga harus memiliki izin dalam melakukan kegiatan penyiarannya. Sehingga perizinan LPS merupakan suatu legalitas yang diberikan untuk dipergunakan dalam kegiatan usahanya di bidang penyiaran. Perizinan yang utama dimiliki oleh radio ada 2 (dua) izin, yaitu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR) yang keduanya diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dipergunakan dalam kegiatan penyiarannya ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Republik Indonesia. Sedangkan Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan izin penggunaan gelombang frekuensi untuk bisa didengarkan masyarakat melalui perangkat radio ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Republik Indonesia.

Hal ini menjadi sangat penting bagi sebuah Lembaga Penyiaran Swasta Radio dalam menjalankan kegiatan penyiaran. Izin penyelenggaraan dan izin frekuensi radio menjadi landasan hukum yang sangat vital dalam operasional sebuah stasiun radio swasta. Izin penyelenggaraan mencakup aspek legalitas dan perizinan yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan stasiun radio, sedangkan izin frekuensi menentukan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio tertentu.

Selain sebagai persyaratan wajib yang harus dipenuhi, kedua izin tersebut juga memiliki peran sebagai lampiran legalitas hukum yang diperlukan dalam berbagai situasi. Misalnya, izin-izin tersebut dapat dijadikan lampiran saat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga lain, atau pihak swasta dalam bentuk kerjasama iklan atau penyelenggaraan program-program khusus. Dengan memiliki izin yang lengkap dan sah, Lembaga Penyiaran Swasta Radio dapat menunjukkan kredibilitasnya serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara lebih luas, keberadaan izin-izin tersebut juga menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga keberlanjutan operasional

stasiun radio. Dengan mematuhi aturan dan peraturan yang terkandung dalam izin-izin tersebut, lembaga penyiaran dapat menghindari potensi sanksi hukum dan memastikan kelancaran penyiaran serta hubungan kerjasama dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, izin penyelenggaraan dan izin frekuensi radio bukan hanya sebagai persyaratan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung legalitas, keberlanjutan, dan integritas Lembaga Penyiaran Swasta Radio dalam menjalankan fungsinya.

Sehingga mutlak adanya dan segera diproses bila kedua izin tersebut memerlukan perpanjangan di setiap 5 (lima) tahun sekali dan 10 (sepuluh) tahun sekali. Serta setiap tahunnya LPS diwajibkan sanggup membayar izin tersebut dengan nominal sesuai ketentuan zona yang berlaku.

Selain itu, Lembaga Penyiaran Radio swasta yang berbadan hukum PT juga harus memenuhi ketentuan peraturan sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas, seperti harus memiliki akun OSS (*Online Single Submission*). Akun tersebut merupakan akun perusahaan yang disinkronisasikan dengan akun perizinan LPS.

Pada Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran memberlakukan mekanisme proses perizinan baik pemohon baru maupun yang perpanjangan melakukan tahapan prosedur yang hampir sama.

Sesuai peraturan terbaru tahun 2021, akses online akan dibuka pada enam (6) sampai dengan empat (4) bulan sebelum masa laku IPP berakhir. Waktu diberikan hingga masa laku IPP berakhir, apabila tidak segera diajukan maka LPS dapat mengirim surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berupa surat kebijakan agar dibukakan kembali akses *onlinenya*.

Implikasi hukum dari perizinan dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seiring berjalannya waktu. Perizinan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang berfungsi sebagai bukti sahnya (Pasal 1 angka 8). Ini memverifikasi legalitas dan otorisasi suatu entitas atau orang untuk terlibat dalam bisnis atau aktivitas tertentu. Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 adalah proses pemberian status hukum kepada suatu badan usaha atau perseorangan. Kewenangan ini diwujudkan melalui penerbitan izin atau tanda daftar usaha. Perizinan pada dasarnya merupakan mekanisme pengaturan yang dirancang untuk mengawasi kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat.

Proses perizinan harus sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, yang memerlukan kepatuhan ketat terhadap persyaratan yang ditentukan dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan untuk penggunaan atau kegiatan lahan tertentu. Izin yang merupakan persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, dapat menyimpang dari larangan undang-undang dalam kondisi tertentu. Pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan izin yang semuanya diperlukan bagi individu atau organisasi untuk ikut serta dalam aktivitas atau perilaku tertentu merupakan perwujudan dari pemberian izin.

Jika seseorang atau suatu badan melakukan penyimpangan terhadap peraturan setelah izin diterbitkan, akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Demikian pula sanksi yang berlaku terhadap izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Radio Swasta. Sanksi administratif umumnya dikenakan sebagai respons terhadap ketidakpatuhan pemegang izin terhadap kewajiban tahunan; hal ini biasanya memerlukan penerbitan surat pemberitahuan. Ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab tersebut dapat berakibat pada pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, dan pelanggarnya dianggap

berhutang budi kepada negara. Oleh karena itu, kewajiban pembayarannya dialihkan ke Kantor Pelayanan Lelang Barang Milik Negara (KPKNL).

#### **D. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Terhadap Perizinan Radio Swasta**

Dalam penerapannya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengacu pada keseluruhan peraturan yang telah ditetapkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil ketika menghadapi permasalahan. LPS bertindak sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin simpanan nasabah di sektor perbankan. Peraturan-peraturan yang ada membantu LPS dalam membentuk strategi dan kebijakan yang efektif guna menjaga stabilitas sistem keuangan.


Selain itu, dalam menghadapi permasalahan, LPS dapat mengambil berbagai kebijakan yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Misalnya, dalam situasi krisis keuangan atau kebangkrutan bank, LPS dapat memberikan perlindungan kepada nasabah dengan melakukan penjaminan terhadap sebagian atau seluruh simpanan yang disimpan di bank yang terkena dampak. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, LPS juga dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya krisis atau permasalahan yang lebih besar. Hal ini mencakup pengawasan terhadap bank-bank yang menjadi anggotanya, evaluasi risiko secara berkala, dan implementasi tindakan korektif jika diperlukan. Dengan demikian, penerapan kebijakan oleh LPS didasarkan pada kerangka peraturan yang ada, guna memastikan keamanan dan kestabilan sistem perbankan di negara tersebut. Pada peraturan lama yaitu, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran menurut saya sudah cukup detail dalam penjelasannya dan dengan lama proses sesuai dengan yang diberlakukan serta sosialisasi sangat membantu para pengguna berjalan dengan baik. Berkas yang disiapkan sudah tercantum dengan detail dalam peraturan tersebut. Selama berjalan dapat dianggap sangat lancar, baik tahapan proses hingga bila ada kendala yang dihadapi saat proses. Proses yang dilakukan masih manual atau *offline* dengan cara mengirimkan berkas ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah setempat, kemudian dilakukan pemeriksaan berkas dan verifikasi aktual. Setelah itu KPID setempat menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Penyiaran (RKP) yang akan diteruskan bersama berkas ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan KPI Pusat. Meski terlihat sangat tertib terhadap peraturan tersebut, namun masih ada dispensasi beberapa lampiran berkas yang bisa disusulkan, seperti berkas Akta Perubahan yang mungkin masih dalam proses di notaris, surat keterangan domisili perusahaan yang masih dalam proses pembuatan di kelurahan atau kecamatan setempat, dan beberapa lampiran lainnya yang berproses membutuhkan waktu. Hal ini sangat membantu radio swasta yang sedang dan harus mengajukan permohonan perizinan namun masih ada proses pada beberapa lampiran berkasnya. Sehingga proses perizinannya tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Namun, berbrda dengan perizinan penyelenggaraan penyiaran LPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang proses perizinannya sudah berbasis secara online. Hal ini menunjukkan bahwa semua sistem online haruslah menyiapkan berkas-berkas yang akan diupload lebih awal dari jadwal perizinan harus diurus. Mungkin bila sangat terpaksa kurang lempiran berkas karena proses penyelesaian, maka diajukan terlebih dahulu agar tidak melewati batas jatuh tempo pengajuan dan nanti menunggu email tentang kekurangan berkas tersebut yang dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari kerja. Dalam hal ini LPS diwajibkan memiliki akun perizinannya. Akun yang dimiliki LPS yang

berhubungan dengan penyarannya, yaitu OSS, SIMP3, Monev (Laporan Tahunan LPS) dan Akun ISR (dulunya bernama spectra web). Proses perizinan Lembaga Penyiaran Radio Swasta ini mulai tahun 2017 diberlakukan secara online dengan membuat akun SIMP3 di website [www.e-penyiaran.kominfo.go.id](http://www.e-penyiaran.kominfo.go.id). Website ini merupakan website resmi yang disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI khusus untuk perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.



Gambar 1.1 : Tampilan Website SIMP3 lama.  
(Sumber : situs *online* E-penyiaran)



Gambar 1.2 : Tampilan Website SIMP3 saat ini.  
(Sumber : situs *online* E-penyiaran)

Pada akun ini tidak hanya proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran saja, tapi website ini juga dipergunakan untuk proses perubahan data Lembaga Penyiaran Radio Swasta. Perubahan data dapat diajukan sesuai dengan kebutuhan LPS, sehingga data yang tercantum adalah data terbarunya. Hal ini memudahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam pendataan LPS, khususnya tentang pengirim pemberitahuan serta Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikirim setiap tahun melalui email pada akun tersebut.

Namun, tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ini adalah kemudahan dan efisiensi dalam perizinan masih menemui berbagai kendala dalam praktisnya yang menjadikan berbasis Online ini masih pro dan kontra.

PRO	KONTRA
Layanan Online bisa memudahkan pengguna dan sosialisasi sangat membantu LPS memahami penggunaan akun SIMP3 tersebut.	Namun, realisasi kondisi website belum optimal yang terkesan dipaksakan dan dapat menimbulkan kerugian pada pengguna.
Akses website bisa dimana saja dan kapan saja.	Di luar jam dan hari kerja cenderung eror diakses.

Tampilan dan fitur website sangat simple dan mudah diakses.	Fitur website belum optimal.
Tersedianya call center 159 layanan PPI di nomor 1.	Layanan call center cenderung memberikan jawaban seperti robot, sehingga bila ada kendala tidak ada kepastian solusi yang dapat dilakukan.
Proses jawaban atau respon bisa dicek via email yang tercantum pada akun.	Tetapi tidak jarang juga pengguna tidak mendapatkan email terkait jawaban atau respon pengajuannya.
Dalam proses ini sangat diakui minim biaya. Yang dulu harus datang ke kantor Kementerian, kini hanya modal kuota internet saja.	Namun, sangat memakan waktu yang cukup lama. Waktu tercepat 1 bulan dan paling lama bisa 4-6 bulan bila pengguna tidak aktif melakukan pengecekan secara berkala.

Dalam proses Online ini LPS harus sangat teliti terhadap data yang diisikan dan dilampirkan karena dalam prosesnya ini hanya satu (1) kali submit atau kirim. Sehingga sangat disarankan agar sebelum melakukan online, LPS melakukan pengecekan data apa saja yang ada dalam isian formulir online dan apa saja yang dilampirkan. Setelah itu, LPS dianjurkan juga mengarsip setiap tahapan dalam proses online tersebut dengan cara screenshot tampilan setiap tahapannya. Hal ini dilakukan agar LPS memiliki arsip sebagai bukti bahwa telah mengajukan baik itu perpanjangan izin maupun perubahan data LPS.

Setelah proses pengajuan secara online dilakukan, maka LPS harus mengecek secara berkala emailnya dan juga akunnya untuk mengetahui jawaban atau respon dari pengajuan tersebut. Proses ini biasanya memakan waktu dua (2) hingga tiga (3) minggu bahkan satu (1) bulan lebih lamanya tergantung dari LPS aktif dalam pengecekan. Apabila saat proses menemui kendala hingga tidak menerima email LPS dapat menghubungi call center 159 ext nomor satu (1) layanan PPI untuk melaporkan kendala yang dialami. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga selalu mengupayakan memberikan sosialisasi setiap adanya peraturan terbaru. Agar LPS dapat mempersiapkan diri dengan adanya peraturan terbaru tersebut.

Tahapan proses pengajuan perizinan baik perpanjangan maupun perubahan data penyeleggaran penyiaran ini LPS harus melakukan secara online melalui Akun SIMP3 yang sudah dimiliki sejak tahun 2016 dengan tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama akan muncul formulir isian online yang harus diisi dengan data administrasi LPS mulai data perusahaan, data Teknik, data kepegawaian, data keuangan, data program hingga lampiran-lampiran yang diupload sebagai data pendukung dan submit;
2. Tahap kedua input data online akan melalui tahap poin 1, yaitu pengecekan data atau pemeriksaan kelengkapan data. LPS akan menerima email berisi pemberitahuan data tersebut dinyatakan lengkap atau tidak, bila dinyatakan tidak lengkap maka akan diminta melengkapi kembali melalui SIMP3;
3. Pada tahap ketiga bila data dinyatakan lengkap status SIMP3 akan berubah ke poin 2, yaitu Lengkap Administrasi. LPS akan menerima email bahwa pengajuannya sudah dinyatakan lengkap.
4. Tahap keempat, status Akun akan berubah ke poin 3, yaitu tahap Evaluasi. Dalam tahap ini seperti Rapat yang menentukan LPS berhak mendapatkan perpanjangan izin atau tidak. Jadi pada poin ini merupakan tahap penentu bagi LPS bisa mendapat perpanjangan izinnya. Bila disetujui, maka LPS akan menerima konfirmasi via email.



5. Tahap kelima ini ketika LPS mendapatkan persetujuan, maka akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IPPnya dan wajib dibayarkan, agar Izin dapat diterbitkan dalam waktu 7 hari kerja atau bisa paling lama 30 hari kerja.
6. Setelah melakukan pembayaran tersebut, maka akan terbit IPP Perpanjangan dalam waktu paling cepat 1-2 hari kerja dan paling lama 7 hari kerja. IPP Perpanjangan yang terbaru bukan lagi berlaku 5 tahun, tapi berlaku selama 10 tahun.

Kendala yang dialami saat proses perizinan LPS pasti ada dan tidak jarang ditemui serta beragam. Jadi, masing-masing LPS tentunya mengalami kendala yang berbeda-beda dengan waktu penyelesaian yang juga berbeda-beda. Hal ini menjadikan catatan bahwa proses mekanisme online yang harapannya dibuat untuk memudahkan, tapi realisasinya masih banyak catatan kendala yang cukup rumit dan kurang fleksibel. Sehingga bagi LPS mekanisme ini terkesan ribet dan tidak efisien. Selain itu, LPS yang mengalami kendala hanya dapat melakukan pengaduan dengan menghubungi call center 159 yang banyaknya jawaban tidak menemui solusi konkrit dan buang-buang waktu. Berbeda dengan LPS yang tergabung organisasi atau memiliki hubungan baik dengan Kementerian. Karena akan lebih mudah berkomunikasi dengan sub bidang yang menangani dan mendapatkan solusi konkrit untuk mengatasi kendala yang dialami tersebut walaupun tetap harus memenuhi prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, sangat terlihat jelas sistem *online* yang diterapkan masih banyak evaluasi catatan kekurangan dan cenderung tidak praktis serta tidak efisien. Padahal tujuan diberlakukan sistem *online* untuk memudahkan Lembaga Penyiaran Swasta dalam mengurus perizinan penyiarnya

### **IMPLIKASI PERATURAN MENTERI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TERHADAP PERIZINAN RADIO SWASTA**

Peraturan merupakan ketentuan yang dibuat dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang menempati sebuah negara atau wilayah tertentu, agar tercipta kondisi negara atau wilayah yang tertib, teratur dan kondusif. Namun, pada realisasinya setiap peraturan yang berlaku pasti juga munculnya pelanggaran atau bahkan penyalahgunaan. Hal ini yang harus menjadi koreksi dan dibuatkan perbaikan baik pada peraturannya maupun mekanisme penerapannya.

Sama halnya dengan bidang usaha jasa penyiaran yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan Pemerintah Pusat, maka badan usaha PT tersebut akan mendapatkan Perizinan Berusaha. Sehingga hal-hal tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Peraturan ini menjadi pengikat dan pengontrol bidang penyiaran.

Landasan Peraturan Menteri ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu bahwa Lembaga Penyiaran Swasta telah diatur oleh Pemerintah Pusat baik dalam perizinan berusahanya maupun penggunaan frekuensi hingga besaran biaya dan dendanya. Sementara itu, dalam hal penyiaran masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini yang hingga saat ini masih belum ada pengganti Undang-Undang yang spesifik untuk bidang penyiaran. Karena setiap realisasi sebuah peraturan akan memunculkan pro dan kontra hingga dampak atau implikasi, kali ini saya akan membahas tentang implikasi dari penerapan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran terhadap Perizinan Radio Swasta yang terbagi beberapa hal, yaitu :

## 1. Implikasi Terhadap Administrasi dan Sanksi Perizinan IPP Radio Swasta

Lembaga Penyiaran Swasta Radio wajib untuk mematuhi peraturan yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan kegiatan penyiarannya. Saat ini diberlakukan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang salah satu isinya mengatur kebijakan baru tentang perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, termasuk untuk Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

Sesuai peraturan yang berlaku, Radio Swasta harus memenuhi prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut agar Pemerintah Pusa menerbitkan IPP Perpanjangannya. Dalam Peraturan Menteri tidak hanya berisi tentang hal-hal bidang penyiaran termasuk izin penyiaran, tapi juga berisi prosedur tahapan detail dengan persyaratan administrasi pengajuan permohonan perpanjangan izin hingga sanksi administrasinya. Sanksi administrasi akan dikenakan kepada Lembaga Penyiaran Swasta Radio ketika tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang berlaku berupa, yaitu :

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
4. Denda Administrasi;
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. Tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Penyiaran ; dan/atau
7. Pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran.

Dari sanksi administrasi yang telah disebutkan di atas, sanksi yang fatal adalah pencabutan izin. Karena Lembaga Penyiaran Swasta Radio akan kehilangan izin melakukan kegiatan usaha dibidang jasa penyiarannya. Hal-hal yang mengakibatkan radio swasta mendapatkan sanksi administrasi, diantaranya :

- a. Tidak mengajukan permohonan perpanjangan IPP pada waktu yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban setiap tahunnya dengan membayar izin, maka akan mendapatkan Surat Teguran 1 hingga 3;
- c. Tidak melaksanakan kegiatan penyiarannya atau Lembaga Penyiaran Swasta tutup (pailit). akan diterima oleh Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang melanggar atau tidak melakukan pengajuan permohonan perpanjangan ketika masa berlaku IPPnya telah berakhir.

Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang telah memasuki masa berakhir IPPnya akan mendapatkan pemberitahuan melalui email berisi tentang pemberitahuan agar segera memproses atau melengkapi data dan berkas pada akun SIMP3. Selain itu, akan mendapatkan undangan evaluasi dengan bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menjadi pertanda bahwa Radio Swasta tersebut harus mengajukan permohonan perpanjangan IPP tahun tersebut.

Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengajukan perpanjangan IPP dan dinyatakan lolos semua tahapannya, maka akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran yang memiliki masa jatuh tempo sekitar kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan lamanya sejak tanggal SPP tersebut diterbitkan. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka akan mendapat Surat Teguran pertama hingga ketiga dan jika tidak juga dibayar akan diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan IPP. Sama halnya bagi Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang tidak mengajukan perpanjangan IPP, akan menerima Surat Teguran pertama hingga ketiga dan berakhir dicabut.

Walaupun hal ini merupakan suatu ketentuan yang diberlakukan dan suatu keharusan bagi Lembaga Penyiaran Radio Swasta. Akan tetapi, pada praktiknya Lembaga Penyiaran Swasta

Radio banyak yang tidak menerima informasi baik tentang gantinya peraturan, prosedur pengajuan permohonan perpanjangan, persyaratan, hingga mekanisme prosesnya dan bahkan ada yang mengelola Radio Swasta tanpa tahu bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memiliki izin. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bidang Penyelenggaraan Penyiaran juga memiliki catatan agar selalu membuat program sosialisasi dan edukasi Lembaga Penyiaran Swasta Radio setiap tahun atau setiap adanya perubahan peraturan. Sehingga pemahaman Radio Swasta tentang perizinan akan sangat dalam dan menjadi Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang berizin.

## 2. Implikasi Terhadap Besaran Biaya dan denda IPP Radio Swasta

Lembaga Penyiaran Swasta Radio tidak hanya mengalami implikasi administrasi dan sanksi, namun juga memiliki kewajiban dikenakan biaya yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah. Di Jawa Timur terbagi 4 zona, sehingga lembaga penyiaran nilai besarnya tidak sama di setiap zonanya.

Pemberitahuan yang diterima oleh Lembaga Penyiaran Swasta Radio berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dilampiri tata cara pembayarannya. Pada SPP IPP tercantum jatuh tempo pembayaran, sehingga Lembaga Penyiaran Swasta Radio diharapkan melakukan pembayaran tidak melebihi batas jatuh tempo. Karena sistem pembayaran bukan transfer rekening melainkan bentuk *Virtual Account* (VA) yang terblokir otomatis ketika melebihi jatuh temponya. Apabila melebihi jatuh tempo, maka akan diterbitkan Surat Teguran I yang tambahannya tercantum denda akibat pembayaran melebihi jatuh tempo. Hal ini berlaku pada Surat Teguran II hingga Surat Teguran III yang denda otomatis bertambah. Denda tersebut berlaku pada pembayaran tahun berikutnya seperti terakumulasikan.

SPP IPP dikirimkan kepada Lembaga Penyiaran Swasta melalui email yang tercantum pada akun SIMP3, maka Lembaga Penyiaran Swasta Radio wajib mengecek data email yang tercantum pada SIMP3 dan mengecek secara berkala setiap tahunnya email tentang SPP IPP. Karena bila baik alamat email yang tidak sama dengan alamat email yang tercantum di SIMP3 atau Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang tidak aktif mengecek atau mungkin terlewatkan melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda. Namun, bukan hanya dari ketidaksamaan atau salah alamat email hingga keterledeoran Lembaga Penyiaran Swasta saja yang terjadi dalam praktiknya. Melainkan dari pihak PPI juga tidak jarang terjadi, seperti Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menerima SPP tiba-tiba menerima email SPP Teguran I; lalu kadang belum menerima email SPP tapi ketika dikonfirmasi ke call center 159 dikirimlah SPP Teguran I; atau bahkan Lembaga Penyiaran Swasta menerima terbitan baru SPP dengan periode berlakunya sama tapi VA berbeda sehingga ini pembayarannya bisa diproses alias bayar dobel. Hal ini menjadikan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta Radio untuk lebih teliti dan aktif melakukan pengecekan serta melakukan pengarsipan yang baik untuk semua dokumen pembayaran izin. Karena bila tidak Lembaga Penyiaran Swasta Radio dapat dirugikan, bila dapat mengirimkan bukti pembayarannya solusinya hanya pembayaran keduanya itu akan digunakan untuk pembayaran tahun berikutnya. Menurut saya, tetap merugikan bagi Lembaga Penyiaran Swasta Radio baik yang mendapat solusi dibayarkan tahun berikutnya hingga bahkan yang tidak punya bukti pembayaran yang dobel menjadikan dana tidak dapat ditarik kembali.

### 3. Implikasi Terhadap Teknis Proses Perizinan Radio Swasta

Pengajuan proses perpanjangan IPP sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran telah diterapkan berbasis *online*. Sebenarnya pada akhir Tahun 2016 yang saat itu diberlakukan peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran mulai diperkenalkan aplikasi perizinan SIMP3. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mempermudah perizinan Lembaga Penyiaran Swasta Radio dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Penggunaan aplikasi SIMP3 dengan cara mendaftarkan Lembaga Penyiaran Swasta Radio atau melakukan pembuatan akun yang nantinya dapat dipergunakan untuk proses perizinan radio swasta. Ketika Lembaga Penyiaran Swasta Radio telah memiliki akun, maka dapat memproses perizinan baik perpanjangan maupun perubahan data. Proses perpanjangan ataupun perubahan data izin ini mengikuti peraturan yang berlaku, namun ada perbedaan dari peraturan lama dengan peraturan baru.

Pada Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran waktu perpanjangan IPP itu dapat diajukan permohonan minimal 13 bulan dan maksimal 12 bulan sebelum masa berlaku berakhir dengan proses masih manual atau *offline* mengirimkan berkas yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Meski proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun karena diterapkan waktu pengurusan yang mundur 13/12 bulan sebelum masa berlakunya berakhir ini cukup efektif yang pastinya ada kendala muncul saat proses. Sehingga dalam beberapahal yang dianggap tidak melanggar atau menyimpang dari peraturan, maka masih diberikan toleransi.

Lain halnya pada Peraturan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini permohonan perpanjangan IPP dapat diajukan minimal 6 bulan dan maksimal 4 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Pengajuan permohonan perpanjangan IPP sudah berbasis *online* dilakukan melalui akun SIMP3 masing-masing Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

Dalam akun SIMP3 sudah berisi formulir isian data Lembaga Penyiaran Swasta Radio mulai data administrasi, data teknik, data program siaran hingga lampiran data pendukung lainnya yang harus di-*upload* pada kolom terakhir pengisian. Setelah itu data yang diajukan akan melalui 5 tahapan proses, yaitu :

Tahap 1 : Pengecekan data

Tahap 2 : Lengkap Administrasi

Tahap 3 : Evaluasi

Tahap 4 : Penerbitan SPP Perpanjangan

Tahap 5 : Penerbitan IPP Perpanjangan

Proses *online* ini diberlakukan guna untuk memudahkan dan menjadikan lebih praktis dalam pengajuannya. Namun, pada realisasinya masih banyak kendala yang dihadapi, seperti halnya Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang sudah memasuki masa perpanjangan sesuai peraturan minimal 6 bulan dan maksimal 4 bulan harus melakukan pengajuan permohonan perpanjangan IPP masuk ke akun SIMP3 terkadang mengalami gagal *login*. Ketika sudah berhasil *login* juga ada yang terkendala akses belum dibuka, sehingga Lembaga Penyiaran Swasta juga tidak dapat memproses. Kendala yang juga ditemui ketika Lembaga Penyiaran Swasta Radio ini yang masih dalam masa perpanjangan di maksimal 4 bulan masa berlaku berakhir malah akses ditutup dan dikonfirmasi melalui call center dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta Radio tersebut dianggap telah terlambat mengajukan permohonan perpanjangan IPPnya. Akhirnya agar dapat diajukan permohonannya, Lembaga Penyiaran Swasta Radio harus mengirimkan Surat Kebijakan permintaan dibukakan akses Perpanjangan

pada akun SIMP3nya yang secara tidak langsung mengartikan pelanggaran atau kesalahan itu pada Lembaga Penyiaran Swasta Radio bukan pada sistem *online* SIMP3.

Selain itu, proses persetujuan dari pengajuan Surat Kebijakan tersebut yang dikirim melalui email juga memakan waktu yang lama. Dari pengalaman yang sering terjadi, yaitu proses persetujuan bisa paling cepat 14 hari kerja atau paling lama bisa memakan waktu 2 bulan. Hal ini sangat jelas bahwa berbasis *online* yang diterapkan belumlah optimal secara pelaksanaannya. Akibatnya dapat memberikan dampak yang fatal bagi Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

Dunia penyiaran di Indonesia tetap dalam pengawasan dan diatur oleh peraturan yang berlaku, agar penyiaran di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta negara. Penyiaran di Indonesia sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, baik televisi maupun radio. Sehingga harus memiliki kontrol yang sangat menunjang perkembangannya.

Selain itu peraturan yang mengatur dunia penyiaran tidaklah sedikit, dalam dunia penyiaran itu perusahaannya harus berbadan hukum PT, jasa penyiarannya harus berizin, frekuensi untuk bersiaran juga harus berizin, isi siaran juga harus dikontrol oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dan tidak semua media penyiaran boleh komersial.

Saya saat ini membahas tentang media penyiaran yang harus berizin dalam penyelenggaraan penyiarannya, khususnya Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang wajib memiliki salah satu Izin, yaitu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang berlaku sejak tahun 2022 dengan sistem berbasis *online* melalui website perizinan yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang pada awalnya masih menerapkan sistem *offline* atau manual dengan cara pengajuan berupa berkas fisik dan proses tahap pengenalan website perizinan.

Penerapan sistem berbasis *online* ini dirancang untuk memudahkan para perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran. Namun, pada realisasi peraturan ini diberlakukan masih banyak kendala dan permasalahan yang muncul baik secara regulasi maupun teknisnya. Hal ini seharusnya menjadi koreksi bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam pengembangan sistem Perizinan Penyiaran berbasis *online*.

Selain itu, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjadikan tidak banyak pelaku usaha di bidang penyiaran yang paham akan peraturan dan sanksi yang berlaku. Hal itu menyebabkan para pelaku usaha yang hampir kehilangan izin penyiarannya dan menjadi kendala dalam kegiatan penyiarannya. Pada saat diberlakukan peraturan ini masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat kegiatan sosialisasi dan bimtek. Namun, ada cara yang dapat ditempuh dengan melakukan sosialisasi daring atau *online* yang bisa dilakukan meski tidak upaya tersebut efeknya tidak maksimal.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran bertujuan memberikan kemudahan bagi Lembaga Penyiaran dalam kepengurusan perizinan penyiarannya. Agar Lembaga Penyiaran dapat menjalankan usaha siaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun permasalahan dan kendala yang muncul dari mekanisme perizinan ini, diantaranya masalah minimnya informasi yang didapatkan baik tentang prosedur terbaru maupun mekanisme teknisnya. Meskipun sudah berjalan 6 bulan lebih, namun menurut saya masih banyak catatan yang perlu dipertimbangkan guna optimalisasi sistem perizinan berbasis *online*.

Dalam esensinya peraturan menteri merupakan peraturan yang berdasar dari Undang-Undang Dasar, keputusan presiden dan Peraturan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum. Peraturan Menteri diproses dalam 5 (lima) tahap, yaitu:

1. Evaluasi penyusunan Peraturan Menteri tahun berjalan;
2. Pengusulan rancangan Peraturan Menteri;
3. Penilaian usulan rancangan;
4. Penyampaian hasil penilaian dan Pembahasan;
5. Penetapan Direktorat Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DRPPM).

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran pun disusun secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, serta peraturan pemerintah dan keputusan Presiden yang kini diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan ini disusun diperuntukan bidang penyiaran di Indoensia. Saya mengkhususkan membahas peraturan ini pada Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di bidang penyiaran. Sehingga peraturan ini disusun khusus dan terperinci, namun pada realisasinya beberapa poin lebih banyak diperuntukan untuk Lembaga Penyiaran Swasta Televisi yang beralih ke Televisi Digital. Hal ini menjadikan saya mengkomparasikan peraturan ini dengan peraturan yang lama, yaitu Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang menurut saya sebenarnya sudah cukup bagus dalam penerapannya.

Di Indonesia, jumlah Lembaga Penyiaran Swasta Radio mencapai angka ribuan yang untuk pengendaliannya dengan menerapkan peraturan dengan tujuan menata rapi bidang penyiaran. Namun, pada realisasi peraturan yang diterapkan selalu saja masih banyak Lembaga Penyiaran yang tidak taat dan bahkan tidak memiliki izin dalam menjalankan kegiatan penyiarannya. Contohnya pada Lembaga Penyiaran Swasta Radio yang juga saat ini makin banyak radio-radio yang tidak berizin melakukan kegiatan penyiaran bahkan meresahkan pemilik radio yang berizin. Ini menandakan belum jelasnya dan tegasnya regulasi di bidang penyiaran di Indonesia.

Sama halnya peraturan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran dan pertauran terbarunya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang hanya mengatur kebijakan proses pengajuan perizinan penyiaran. Dari keduanya, saya menemukan perbedaan yang sangat signifikan dimulai dari kepengurusannya hingga beberapa perubahan kebijakannya. Dalam proses berbasis *online*, bila akses sudah diblok atau ditutup Lembaga Penyiaran Swasta harus mengajukan permohonan surat kebijakan.

Proses pengajuan permohonan kebijakan juga cenderung memakan waktu yang lumayan lama, bisa paling cepat 3 (tiga) minggu bahkan ada yang hampir 2 bulan lamanya akses baru dibuka. Secara mekanisme *online* seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama dengan respon via email. Setelah akses dibuka, Lembaga Penyairan Swasta Radio mengisi isian *online* dan melampirkan lampiran data pendukung lainnya, proses ini hanya berlaku 1 (satu) kali *submit* atau kirim. Sehingga perlu menjadi catatan agar Lembaga Penyiaran Swasta Radio mendokumentasikan setiap tahap pengisiannya untuk dijadikan arsip atau bukti bahwa telah mengajukan permohonan perizinannya. Kemudian akan dilakukan pengecekan data yang bila ada kekurangan maupun dinyatakan sudah lengkap via email yang tercantum dalam akun SIMP3.

Sistem akan berjalan ke tahap selanjutnya, pada akun SIMP3 ada 5 tahap yang dilalui. Dari pengalaman yang telah dilakukan Lembaga Penyiaran Swasta Radio pada saat pengajuan permohonan perpanjangan izinnya harus aktif melakukan pengecekan berkala setiap minggunya. Karena bila tidak dilakukan progres tahapan pengajuan permohonan akan molor dan semakin lama. Jadi semakin Lembaga Penyiaran Swasta Radio mengecek mulai dari akun SIMP3, email masuk hingga menghubungi call center layanan perizinan penyiaran maka besar kemungkinan proses akan semakin cepat.

Bila dibandingkan dengan peraturan lama, menurut saya masih lebih efisien waktu pada saat berlakunya peraturan yang lama. Hanya saja yang sekarang minim biayanya saja. Kalau peraturan lama Lembaga Penyiaran Swasta Radio harus menyiapkan anggaran yang lumayan besar karena harus pengadaan berkas, kirim berkas, transport hadir pada saat Evaluasi Dengar Pendapat yang dilakukan di kantor KPID setempat, dan lain-lain. Beda dengan peraturan baru ini, yang bisa meminimalisir anggaran hanya dengan penyediaan kuota internet dan waktu untuk lebih melakukan pengecekan secara berkala serta menghubungi call center bila menemui kendala.

Saya merasa peraturan yang baru masih belum maksimal dan terkesan dipaksakan berlaku dengan sanksi yang sangat memberatkan Lembaga Penyiaran Swasta Radio. Seharusnya sistem *online* lebih memudahkan, lebih efisien, dan praktis dalam penerapannya. Mengingat di bidang penyiaran masih banyak para pemilik usaha penyiaran tergolong usia yang tidak muda lagi yang sudah enggan bahkan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi *online*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saya menyimpulkan bahwa:

Prosedur proses perizinan Radio Swasta sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, dilakukan secara *online* dengan tetap diberlakukan masa berlaku perizinan Radio Swasta yang diperpanjang selama 10 tahun lamanya. Sehingga bagi Radio Swasta pemilik izin, maka berkewajiban melakukan proses perpanjangan izin mengikuti prosedur yang berlaku baik pemenuhan persyaratan data administrasi dan melakukan kewajiban pembayaran izin setiap tahunnya. Di mulai dengan pengajuan mengisi formulir yang telah disediakan di Akun SIMP3 hingga proses tahapan dinyatakan lolos, maka akan diterbitkan SPP untuk segera ditindaklanjuti agar IPP Perpanjangan diterbitkan dengan masa berlaku yang baru.

Implikasi dari Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran terhadap perizinan radio swasta, yaitu : Implikasi terhadap administrasi dan sanksinya; terhadap besaran biaya dan denda; dan terhadap teknis proses perizinan radio swasta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Prenadamedia Group, Depok.
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, 2021, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS), KPID Jatim, Surabaya.
- KPID Jawa Timur, 2020, Arah Baru Pengembangan SDM Penyiaran dan Gerakan Literasi Media, Imtiyaz, Surabaya.

**Undang-undang dan Peraturan Menteri :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyeleggaraan Penyiaran.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

**Jurnal :**

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/169/117>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1612/423>